



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 111/K.P./DPRD/2021

TENTANG
KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, dalam rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilakukan dengan melaksanakan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Desember 2021, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1



Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/11659, tanggal 10 Desember 2021 Perihal Ijin Konsultasi/Koordinasi Komisi A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Eko Suwanto, ST. M.Si.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Drs. H. Suwardi

Sekretaris Merangkap Anggota : Retno Sudiyantri, A.Md.

Anggota : 1. KPH. Purbodingrat, SE., MBA.

2. Sutemas Waluyanto, S.Sos.

3. Bambang Setyo Martono, SE., MBA.

4. Muhammad Syafi'i, S.Psi.

5. Dra. Hj. Siti Nurjannah

6. Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA

7. Sudaryanto, SH.

8. Heri Dwi Haryono, SH.

9. Stevanus Christian Handoko, S.Kom. MM.

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 dengan tujuan ke Kantor Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.



- KEEMPAT : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:
- a. Menambah pengetahuan tentang penyiaran digital, dukungan anggaran pusat dan pengawasan lembaga penyiaran di Daerah.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007